



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 291/PID.SUS/2024/PT DKI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DENIS ARIF WICAKSONO Als JAWA;**
2. Tempat lahir : Salatiga;
3. Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 18 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Bukit Nusa Indah Jl. Cendana No. 1324 RT 001 RW 016 Kel. Serua Kec. Ciputat Tangerang Selatan;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024
6. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta ,sejak tanggal 11 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
7. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan 08 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 291/PID.SUS2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 291/PID/2024.SUS/PT DKI tanggal 28 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/PID.SUS/2024/PT.DKI tanggal 28 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara Nomor 291/PID.SUS/2024/PT DKI dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan , sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DENIS ARIF WICAKSONO alias JAWA** bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" yang melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DENIS ARIF WICAKSONO alias JAWA** dengan pidana penjara selama **5 (lima)** tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi narkotika bentuk tanaman (Ganja) berat netto 14,9002 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 533/Pid.Sus./2024/PN Jkt Sel tanggal 5 November 2024 yang amarnya sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa

1. Menyatakan **Terdakwa DENIS ARIF WICAKSONO Als JAWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu

Hal 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 291/PID.SUS2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hilar (putan) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi narkotika bentuk tanaman (Ganja) berat netto 14,9002 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 70/Akta.Pid./2024/PN Jkt Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Nopember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN JKt Sel tanggal 5 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Nopember 2024 permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Terdakwa, melalui Surat Tercatat dengan Surat Nomor :, 22.417/PAN.PN.W10-U3/HK.01/11/2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Nopember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri , melalui Surat Tercatat dengan Surat Nomor : 22735/PAN.PN.W10-U3/HK.01/11/2024 dan untuk Terdakwa No:22734/PAN.PN.W10-U3/HK.01/11/2024 tanggal 14 November 2024 ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi

Hal 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 291/PID.SUS2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 533/Pid.B.Sus/2024/PN Jkt

Sel tanggal 5 Nopember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan penjatuhan pidana denda atau pidana penjara pengganti denda dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dengan Akta Permintaan Banding Nomor 70/Akta.Pid./2024/PN Jkt Sel tanggal 11 Nopember 2024, telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN Jkt Sel tanggal 5 Nopember 2024, tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui apa alasan banding dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, berdasar Pasal 240 KUHP Majelis hakim Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan meneliti, apakah pemeriksaan perkara aquo oleh majelis hakim tingkat pertama terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum?;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa berdasar Pasal 111 Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2024 (UU No 35 Tahun 2009) tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun) ;

Menimbang bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 111 Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2024 (UU No 35 Tahun 2009 dan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;

Menimbang bahwa mengenai uraian unsur -unsur pidana dalam Pasal 111 ayat (1)) UU No 35 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Pertama sependapat dengan Penuntut Umum akan tetapi mengenai penjatuhan pidana penjara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sependapat karena menjatuhkan pidana penjara dengan menyimpangi Pasal 111 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun, alasan dalam pertimbangannya , karena barang bukti ganja yang ditemukan pada Terdakwa yang seberat netto 14,9002 gram tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa,

Hal 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 291/PID.SUS2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum yang diujuk menyimpangi ketentuan tersebut adalah berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2015 jo SEMA Nomor 10 Tahun 2010 ;

Menimbang bahwa apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama merujuk dan mengacu pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo SEMA Nomor 10 Tahun 2010 yang menjadi dasar untuk menyimpangi penjatuhan pidana kepada Terdakwa, dibawah hukuman minimal 4 (empat) tahun, menurut Majelis Hakim Tinggi, pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, salah dan keliru, salah dalam memahami SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo SEMA Nomor 10 Tahun 2010, bahwa benar SEMA tersebut dimaksudkan supaya Terdakwa yang memang memiliki, menguasai Narkotika dengan tujuan untuk disalahgunakan bukan untuk tujuan diperjual-belikan atau diedarkan, dengan ketentuan , barang bukti berupa narkoba yang dimiliki benar hanya untuk digunakan dengan berat 5 gram jenis ganja , akan tetapi barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa melebihi dari 5 (lima) gram ganja yaitu seberat berat netto 14,9002 gram;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti jenis ganja yang dimiliki atau dikuasai Terdakwa untuk dikonsumsi tersebut melebihi berat yang ditentukan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo SEMA Nomor 10 Tahun 2010, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan ketentuan yang menyimpangi Pasal 111 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009, maka penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi , Majelis Hakim Tinggi akan menerapkan sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009, minimal 4 (empat) tahun paling lama 12 (dua belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN JKt Sel tanggal 5 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 291/PID.SUS2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa.

Yang memberatkan :

-Perbuatan Terdakwa tidak memperlancar pemberantasan peredaran Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

-Terdakwa belum pernah dihukum

-Terdakwa seorang mahasiswa yang masih ingin untuk melanjutkan perkuliahannya -Terdakwa masih muda, masih punya harapan untuk berubah dan menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga dan Masyarakat;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal undang-undang lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 533/Pid.Sus/2024/PN JKt Sel tanggal 5 Nopember 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana penjara yang dijatuhkan , sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa DENIS ARIF WICAKSONO Als JAWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 1 (satu) bulan , serta membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 291/PID.SUS2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi narkoba bentuk tanaman (Ganja) berat netto 14,9002 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hasoloan Sianturi, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Haris Munandar, S.H., M.H. dan Dr.H. Sulthoni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,serta Mahmudah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA,

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.

HASOLOAN SIANTURI, S.H., M.HUM

DR. H. SULTHONI S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI;

MAHMUDAH, S.H., M.H.

Hal 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 291/PID.SUS2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)